

## **WARGA DIMINTA BERSABAR, JALAN BALAMOA-BADER KABUPATEN TEGAL TAHUN INI DIPERBAIKI**



**Sumber Gambar:**

<https://radartegal.disway.id/11/2009/oy66.q5n.jpeg>

### **Isi Berita:**

DISWAYJATENG, SLAWI - Jalan kabupaten di ruas Balamoa-Bader mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak badan jalan yang berlubang dan aspal mengelupas.

Warga pun sangat kecewa dengan kondisi tersebut. Kerusakan jalan mengakibatkan lalu lintas tidak lancar dan beberapa pengendara mengalami kecelakaan karena terjatuh atau terpeleset saat melintas di jalan itu.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Catur Buana Zanbika meminta warga untuk bersabar. Tahun lalu, pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk perbaikan di ruas jalan tersebut.

"Alhamdulillah, tahun ini sudah dianggarkan. Nilainya sekitar Rp1,4 miliar," kata Buan, sapaan akrab politikus PKB ini, Selasa (28/5/2024).

Dia mengungkapkan, saat ini proses lelang sedang berlangsung di dinas terkait. Apabila sudah ada pemenang lelangnya, maka dalam waktu dekat akan segera diperbaiki jalan tersebut.

Dirinya tak menampik, di sepanjang jalan ruas Balamoa-Bader memang kondisinya sangat memprihatinkan. Utamanya di sekitar Desa Kebandingan hingga Desa Kaangmalang Kecamatan Kedungbanteng. Banyak jalan yang berlubang dengan diameter yang cukup lebar.

"Untuk saat ini, kami minta warga untuk hati-hati saat melewati jalan itu. Kalau malam, mungkin agak gelap, jadi harus pelan-pelan," kata Buan yang mewakili masyarakat Kecamatan Tarub, Pangkah dan Kedungbanteng ini.

Buan juga berharap kepada dinas terkait agar proses lelang segera diselesaikan. Sehingga perbaikan jalan tidak menunggu lama.

"Kasihannya masyarakat sudah menunggu," imbuhnya. (adv)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/686085/warga-diminta-bersabar-jalan-balamoa-bader-kabupaten-tegal-tahun-ini-diperbaiki>, “Warga Diminta Bersabar, Jalan Balamoa-Bader Kabupaten Tegal Tahun Ini Diperbaiki”, tanggal 28 Mei 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/107101/warga-diminta-bersabar-jalan-balamoa-bader-tahun-ini-diperbaiki>, “Warga Diminta Bersabar, Jalan Balamoa-Bader Tahun Ini Diperbaiki”, tanggal 28 Mei 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*